

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PERTUKARAN UANG RUPIAH (*AL-SHARF*)
(Studi Kasus di Terminal Lebak Bulus Jakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

MULAZAMATUL FITRIA

NIM: 2103174

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG**

2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Mulazamatul Fitria

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Mulazamatul Fitria

Nomor Induk : 2103174

Jurusan : MU

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK PERTUKARAN UANG RUPIAH
(AL-SHARF) (Studi Kasus di Terminal Lebak
Bulus Jakarta)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Juni 2009

Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Mulazamatul Fitria
NIM : 2103174
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : MU
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK PERTUKARAN UANG RUPIAH (*AL-SHARF*) (Studi Kasus di Terminal Lebak Bulus
Jakarta)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

24 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2008/2009

Ketua Sidang, Semarang, Juli 2009
Sekretaris Sidang,

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
NIP. 150 216 809

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H. Hasyim Syarbani, MM.
NIP. 150 207 762

Johan Arifin, S.Ag. M.M.
NIP. 150 321 617

Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

MOTTO

(183 :)

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan". (QS. As-Syu'ara: 183).*

*Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm.586.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Orang tuaku tercinta (Bapak H. M. Anshori dan Ibu Hj. St Maemunah) yang selalu memberi semangat, nasehat serta membimbingku dalam menjalani hidup ini.
- Kakak dan adikku Tercinta yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- Seluruh keluarga besarku yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi dan menuntaskan skripsi ini.
- Teman-Temanku jurusan MU, angkatan 2003 Fak Syariah yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya maka penulis bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar menurut peraturan yang berlaku

Semarang, 04 Juni 2009

MULAZAMATUL FITRIA
NIM: 2103174

ABSTRAK

Konsep Islam dalam bermasyarakat di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi, tanpa pengimbangan tersebut, maka keadilan sosial kehilangan makna, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing, Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain. Yang menjadi masalah adalah bagaimana praktek pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus? Bagaimana status hukum terjadinya pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus dalam perspektif hukum Islam?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengkaji data-data lapangan (*field research*). Data Primer, yaitu sumber data orang (kondektur dan orang-orang yang melayani penukaran uang rupiah, misal pedagang asongan), sumber data berupa tempat (terminal Lebak Bulus). Sebagai data sekunder, yaitu berupa buku-buku atau kitab yang relevan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan interview. Metode analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada praktek pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Dalam konteksnya dengan praktek pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus Jakarta. Pertukaran uang di sini tidak ada unsur merugikan kedua belaj pihak, bahkan keduanya diuntungkan. Penjual uang recehan mendapat untung yang tidak besar yaitu jika Rp 100.000 hanya mendapat keuntungan Rp. 5000. Sebaliknya pihak yang membutuhkan uang recehan merasa diuntungkan karena mempermudah sewaktu mengembalikan uang yang nominalnya besar. Sehingga semuanya berjalan dalam kondisi yang diuntungkan. Belum ada keluhan dari berbagai pihak terhadap fenomena pertukaran uang di Lebak bulus. Berbagai pihak mendukung cara yang praktis dan mempermudah lalu lintas prekonomian mulai dari pertukaran uang dengan nominal di bawah Rp. 100.000. sampai di atas jumlah tersebut

Pertukaran uang merupakan transaksi yang diperbolehkan di dalam Islam sesuai dengan hukum-hukum tertentu yang telah dijelaskan oleh syara'. Dimana pertukaran tersebut bisa terjadi dalam transaksi bisnis di dalam negeri, begitu pula bisa terjadi dalam transaksi bisnis di luar negeri. Seperti halnya pertukaran antara emas dengan perak, perak dengan emas yang menjadi uang suatu negara. Maka demikian halnya dengan pertukaran antara uang asing dengan uang dalam negeri, baik yang berlangsung di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dalam bentuk transaksi finansial maupun transaksi antara uang dengan uang, atau transaksi bisnis, dimana pertukaran uang dengan uang tersebut bisa terjadi di dalamnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: “***TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERTUKARAN UANG RUPIAH (AL-SHARF) (Studi Kasus di Terminal Lebak Bulus Jakarta)***” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TUKAR MENUKAR UANG DALAM ISLAM	
A. Pengertian Tukar Menukar Uang (<i>Sharf</i>).....	13
B. Dasar Hukum Tukar Menukar Uang.....	17
C. Rukun dan Syarat Tukar Menukar Uang	21
D. Hukum yang Berhubungan dengan Tukar Menukar Uang (<i>Sharf</i>)	36
BAB III : GAMBARAN UMUM PRAKTEK PERTUKARAN UANG RUPIAH DI TERMINAL LEBAK BULUS	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
1. Lokasi Terminal Lebak Bulus.....	41
2. Struktur Organisasi Terminal Bus Antar Kota Lebak Bulus.	43

3. Kepegawaian	45
4. Daftar Barang Inventaris Terminal Bus Lebak Bulus.....	46
B. Praktek Pertukaran Uang Rupiah di Terminal Lebak Bulus Jakarta	48
C. Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	48
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERTUKARAN UANG RUPIAH DI TERMINAL LEBAK BULUS JAKARTA	
A. Analisis Praktek Pertukaran Uang Rupiah di Terminal Lebak Bulus Jakarta	51
B. Analisis Hukum Islam terhadap Bentuk Akad (<i>Shighat</i>) Akad dalam Pertukaran Uang Rupiah di Terminal Lebak Bulus Jakarta	54
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	68
C. Penutup	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. Dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalat.¹

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, tidak ada seorangpun yang dapat menguasai diinginkan, tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagai yang diinginkan. Dia pasti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain.² Ketika Islam diyakini sebagai agama sekaligus sebagai sistem, maka Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai gambaran ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 11.

²Syaikh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Pandangan Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 2004, hlm. 384.

yang penerapannya dalam bermuamalah disesuaikan ruang dan waktu, Islam dijadikan sebagai modal tatanan kehidupan.³

Konsep Islam dalam bermasyarakat di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi, tanpa pengimbangan tersebut, maka keadilan sosial kehilangan makna, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing, Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.

(183 :)

Artinya: Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan". (QS. asy-Syu'ara: 183).⁴

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang mengandung unsur tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkupnya, khusus yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Demikian juga Allah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

³Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2002, hlm. 7.

⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2003, hlm. 586.

Dalam hukum Islam, jual beli menurut arti bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedang menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta,⁵ sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Qasyim al-Ghazzi dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* sebagai berikut:

6

Artinya: Jual beli itu menurut bahasa ialah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Karena itu akad ini memasukkan juga segala sesuatu yang tidak berupa uang, seperti tuak. Sedangkan menurut syara', maka pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar ijin syara', atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara'. Dan yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

Dalam kitabnya, Sayyid Sabiq merumuskan, jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran) sedang menurut pengertian syari'at, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁷ Allah Swt berfirman:

(275 :)

Artinya: "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".
(QS. al-Baqarah: 275).⁸

⁵Syekh Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Sarkh Qurrah al-Uyun*, Semarang: Toha Putra, t.th., hlm. 66.

⁶Syekh Muhammad Ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, t.th., hlm. 30.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, t.th., hlm. 147.

⁸Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, op.cit., hlm. 69.

Dalam era globalisasi dewasa ini perkembangan perekonomian suatu negara tidak hanya ditentukan oleh negara yang bersangkutan akan tetapi dengan sistem perekonomian global khususnya dalam bidang perdagangan internasional.⁹ Sejalan dengan itu, maka salah satu bentuk jual beli yang sekarang terjadi adalah jual beli mata uang di mana baik mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Bahwa dalam *urf tijari* (tradisi perdagangan) jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam perdagangan Islam berbeda dengan bentuk lain. Dewan syariah nasional memutuskan melalui fatwanya tentang tukar menukar uang yang diperbolehkan syarat:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada ketentuan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*al-taqabadh*).
4. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.¹⁰

Uang komoditas memiliki sifat dan kelebihan sesuai dengan keragaman bentuk penggunaannya. Sebagai uang, menambah fungsi yang lain yaitu sebagai media pertukaran dan standar ukuran untuk memberikan harga

⁹Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 45.

¹⁰Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi No:28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*).

terhadap komoditi lain dan jasa-jasa. Karena komoditas itu memiliki kekuatan nilai tukar.

Mata uang yang beredar di pasar, teruntuk mata uang rupiah telah mengambil fungsi emas dan perak sehingga ia menjadi satu-satunya satuan hitungan dan sarana perantara dalam tukar menukar. Dengan demikian, mata uang kertas menjadi bernilai sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu, hukum tukar menukar mata uang kertas pun tunduk kepada peraturan *al-sharf* (penukaran uang).

Al-Sharf adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga *al-muthalakah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya atau disebut dengan penukaran uang, baik dengan jenis yang sama maupun saling berbeda.¹¹ Sehubungan dengan itu, syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut:

1. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*spot*), artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
2. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi
3. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa yang akan datang.

¹¹Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 240.

4. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
5. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai al-alfudhuli*).¹²

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan *ijab qabul*, kecuali barang-barang kecil, yang hanya cukup dengan *mua'thaah* (saling memberi) sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Dengan kata lain, terhadap barang-barang yang harganya relatif kecil, maka tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan *ijab* dan *qabul*, karena ketentuannya tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan atas kata-kata dan bentuk kata tersebut.¹³

Dalam konteksnya dengan dasar hukum tukar menukar uang, fuqaha menyatakan bahwa kebolehan praktek *al-sharf* didasarkan pada sejumlah hadis Nabi. Antara lain hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas Ahli Hadis, kecuali al-Bukhari, dari Abu Said al-Khudri di mana Rasulullah bersabda:

¹² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-1, 2005, hlm. 99.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Penapundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006, hlm. 121.

14 ()

Artinya: Telah mengabarkan Abu Bakri bin Abi Syaibah kepada kami dari Waqi' dari Ismail bin Muslim al-'Abdi dari Abu al-Mutawakkil al-Naji dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, jagung dengan jagung, gandum dengan gandum, korma dengan korma, garam dengan garam itu dalam jumlah yang sama dan tunai serta diserahkan seketika, dan barangsiapa yang menambah atau meminta tambah, termasuk riba. Yang menerima dan yang memberi, dalam hal ini sama dosanya. (H.R. Muslim).

Adapun riba yang secara bahasa bermakna tambahan atau pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, hal itu bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Kontrak riba pada hakikatnya merupakan media yang diinginkan oleh orang kaya untuk mengambil kelebihan dari modal. Perbuatan ini haram dan bertentangan dengan keadilan dan persamaan.¹⁵

Berdasarkan keterangan tersebut, penelitian ini hendak meneliti praktek pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus dan status hukum terjadinya pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus dalam perspektif hukum Islam.

¹⁴Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3., Mesir : Tijariah Kubra, tth, hlm. 44.

¹⁵AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-2, 2004, hlm. 132.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus?
2. Bagaimana status hukum terjadinya pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui praktek pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus.
2. Untuk mengetahui status hukum terjadinya pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus dalam perspektif hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah yang peneliti gunakan adalah berasal dari buku-buku yang membahas atau ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang peneliti kemukakan di antaranya;

1. Buku yang berjudul *Fiqh Muamalah Kontekstual* karangan Drs. Ghufron A. Mas'adi M.Ag. Dalam buku ini beliau menjelaskan apa yang dimaksud jual beli. Jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami melalui ijab dan

saling menyerahkan dan menjelaskan *al-sharf* jual beli mata uang sejenis atau barang tidak sejenis secara tunai seperti menjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak, baik berupa perhiasan maupun berupa mata uang. Praktek jual beli mata uang sejenis.

2. Buku yang berjudul *Mata Uang Islam* karangan Dr. Ahmad Hasan. Dalam buku ini beliau membahas tentang sejarah perkembangan Islam dan fungsi uang sebagai standar ukur harga keperluan yang banyak dan beragam menjadikan ketergantungan antara yang semakin bertambah dan mendorong manusia untuk saling bertukar. Oleh sebab itu uang sangat penting sebagai standar ukur harga.
3. Skripsi atas nama Sopyan Fadly (2102046) dengan judul skripsi "*Studi Analisis Penelitian Taqiyuddin an-Nabhani tentang Konsep Mata Uang*" yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah konsep mata uang menurut Taqiyuddin an-Nabhani dan menganalisis konsep sistem mata uang menurut Taqiyuddin an-Nabhani.
4. Skripsi atas nama Siti Mubarakah (2103109) dengan judul skripsi "*Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.28 / DSN-MUI / III / 2002*" tentang jual beli valuta asing konvensional yaitu perdagangan tanpa penyerahan dan melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki dengan melakukan transaksi gelap.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Agar skripsi ini memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah serta mengarah kepada tujuan yang dimaksud maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengkaji data-data lapangan (*field research*) sementara literatur yang berkaitan dengan masalah ini digunakan sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan menjadi 2 jenis sumber:

a. Person (sumber data orang)

Sumber data ini adalah berupa jawaban dari wawancara, baik jawaban tulisan maupun lisan. Sumber berasal dari orang-orang yang berkompeten dalam praktek pertukaran uang rupiah. (kondektur dan orang-orang yang melayani penukaran uang rupiah, misal pedagang asongan).

b. Place (sumber data berupa tempat)

Adapun sumber data berupa tempat dalam penelitian ini berada di lokasi terminal Lebak Bulus

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Langkah-langkah dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap praktek.

b. Interview

Suatu upaya untuk mendapatkan informasi data berupa jawaban atas pertanyaan (wawancara) dari nara sumber. Interview perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dari sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (kondektur dan orang-orang yang melayani penukaran uang rupiah, misal pedagang asongan).

c. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada praktek pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus, Metode ini sangat berguna untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat menggambarkan secara obyektif praktek pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus Jakarta.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan secara global sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Bab ini menguraikan beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan judul skripsi. Landasan teori ini terdiri tinjauan umum tentang tukar menukar uang dalam Islam yang meliputi pengertian tukar menukar uang (*sharf*), dasar hukum tukar menukar uang, rukun dan syarat tukar menukar uang, hukum yang berhubungan dengan tukar menukar uang (*sharf*).

Bab III membahas tentang gambaran umum praktek pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, praktek pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus Jakarta.

Bab IV adalah analisis hukum Islam terhadap praktek pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus Jakarta yang meliputi analisis praktek pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus Jakarta, analisis hukum Islam terhadap bentuk akad (*shighat*) akad dalam pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus Jakarta.

Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian ini, saran dan penutup.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TUKAR MENUKAR UANG
DALAM ISLAM

A. Pengertian Tukar Menukar Uang (*Sharf*)

Uang merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama. Juga merupakan kebutuhan pemerintah, kebutuhan produsen, kebutuhan distributor dan kebutuhan konsumen.¹Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi, dan sulit digantikan variabel lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi. Sepanjang sejarah keberadaannya, uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan modern. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efisien.

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai periode

¹Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Jakarta: Bina Aksara, 1989, hlm. 3.

prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.²

Pada tingkat peradaban yang terendah, dapatlah dibayangkan adanya perekonomian yang tidak membutuhkan uang. Akan tetapi ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antarsesama manusia pun meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia, juga semakin beragam. Ketika itulah, masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bisa dipahami karena ketika seseorang menghabiskan waktunya seharian bercocok tanam, pada saat bersamaan tentu ia tidak akan bisa memperoleh garam atau ikan, menenun pakaian sendiri, atau kebutuhan lain.

Satu sama lain mulai saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah, manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahapan peradaban manusia yang masih sangat sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter. Maka periode itu disebut zaman barter.³

Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan (*double coincidence of wants*) dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi *double coincidence of wants* ini.

²Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana, 2006, hlm. 240.

³Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Buku I, edisi-VII, Bandung: Tarsito, 1995, hlm. 225.

Misalnya, pada satu ketika seseorang yang memiliki beras membutuhkan garam. Namun saat yang bersamaan, pemilik garam sedang tidak membutuhkan beras melainkan membutuhkan daging, sehingga syarat terjadinya barter antara beras dengan garam tidak terpenuhi. Keadaan demikian tentu akan mempersulit muamalah antar manusia. Itulah sebabnya diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian kemudian disebut uang. Pertama kali, uang dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia.

Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan inilah, uang kemudian bisa dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu uang barang, uang kertas dan uang giral atau uang kredit.⁴ Uang adalah sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga.⁵ Berdasarkan hal itu, maka dalam pertukaran uang dengan barang uang dengan jasa atau uang dengan uang memerlukan suatu akad yaitu pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.

Dilihat dari berbagai literatur, akad terdiri dari beraneka bentuk. Para ahli fiqih mengelompokkannya berbeda-beda sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing. Untuk memberi kemudahan dalam memahami bentuk-bentuk akad, maka bentuk akad berdasarkan kegiatan usaha yang sering dilakukan saat ini dapat dibagi dalam tiga bentuk, yaitu; 1. Pertukaran; 2. Kerja sama; 3. Pemberian kepercayaan.

⁴Mustafa Edwin Nasution, *op.cit.*, hlm. 240.

⁵ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 2002, hlm. 297.

Akad pertukaran terbagi dua, yaitu: pertukaran terhadap barang yang sejenis dan yang tidak sejenis.

- a. Pertukaran barang yang sejenis terbagi dua pula, yaitu: 1) pertukaran uang dengan uang (*sharf*); dan 2) pertukaran barang dengan barang (*barter*).
- b. Pertukaran barang yang tidak sejenis terbagi dua, yaitu 1) pertukaran uang dengan barang, misalnya jual-beli (*buyu'*); dan 2) pertukaran barang dengan uang, misalnya sewa (*ijarah*).⁶

Arti harfiah dari *sharf* adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual-beli. Secara terminologi, menurut Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *sharf* adalah jual beli uang logam dengan uang logam lainnya, misal, jual beli dinar emas dengan dirham perak.⁷ Sejalan dengan itu menurut Abdurrahmân al-Jazirî, *al-sharf* adalah penukaran emas dengan emas, perak dengan perak atau penukaran salah satu dari emas dan perak dengan jenis lainnya.⁸

Menurut Ahmad Hasan, *al-sharf* adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga *al-muthlakah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya atau disebut dengan "penukaran uang baik dengan jenis yang sama maupun saling berbeda".⁹ Menurut Taqyuddin an-Nabhani, riba adalah perolehan harta dengan harta lain yang sejenis dengan saling melebihkan antara satu dengan yang lain. Sedangkan pertukaran (*sarf*) adalah pemerolehan harta dengan harta

⁶*Ibid.*, hlm. 97.

⁷Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 303.

⁸Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 216.

⁹Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, Terj. Saiful Rahman dan Zulfakar Ali, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 240.240.

lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak yang satu dengan perak yang lain (atau yang berbeda jenisnya) semisal emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. Praktik *sharf* tersebut hanya terjadi dalam jual-beli, sedangkan praktik riba bisa terjadi dalam jual-beli, pinjaman (*qardh*) dan *salam*.¹⁰

Dengan demikian dapat juga dikatakan, *sharf* adalah perjanjian jual-beli satu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual-beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan, baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya, rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (rupiah dengan dollar atau sebaliknya). Ulama Fiqih mendefinisikan *sharf* adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis. Dalam literatur fiqih klasik, pembahasan ini ditemukan dalam bentuk jual-beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham. Pada masa kini, bentuk jual-beli ini banyak dijumpai dilakukan oleh bank-bank devisa atau para *money changer*, misalnya jual-beli rupiah dengan dollar Amerika Serikat atau dengan mata uang asing lainnya.¹¹

B. Dasar Hukum Tukar Menukar Uang

Dewasa ini, ekonomi moneter menjadi suatu cabang yang penting dalam ilmu ekonomi. Salah satu sebabnya ialah, karena uang memegang peranan penting dalam lapangan hidup manusia. Juga karena uang memegang

¹⁰Taqyuddin an-Nabhani, *op.cit.*, hlm. 283.

¹¹Gemala Dewi, *op.cit.*, hlm. 98.

peranan dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Harga uang sesuatu negeri dalam hubungannya dengan harga uang negeri lainnya, menjadi indikator bagaimana kedudukan perdagangan negara yang bersangkutan dalam dunia pada umumnya. Persoalan uang itu bukan saja penting dalam hubungannya dengan perekonomian nasional, tetapi juga penting dalam hubungannya dengan perekonomian dunia. Sangat penting bagi suatu negara, untuk menjamin kestabilan harga uangnya dan kalau mungkin menaikkan harga uang tersebut dalam hubungannya dengan harga uang asing di luar negeri. Salah satu usaha untuk mencapai maksud itu adalah dengan politik keuangan, yang menjadi lingkungan ekonomi moneter.¹²

Dalam hubungannya dengan tukar menukar uang, bahwa dengan meneliti transaksi jual-beli dalam bentuk transaksi finansial yang berlangsung di pasar internasional, maka menjadi jelaslah bahwa kegiatan-kegiatan jual-beli tersebut biasanya terjadi pada enam hal: Pertama, pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa, semisal pertukaran uang kertas dinar baru Irak dengan uang kertas lama. Kedua, pertukaran mata uang dengan mata uang asing, semisal pertukaran dolar dengan pound Mesir. Ketiga, pembelian barang dengan mata uang tertentu, serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing, semisal membeli pesawat dengan dolar, serta pertukaran dolar dengan dinar Irak dalam satu kesepakatan. Keempat, penjualan barang dengan mata uang, dengan dolar Australia serta pertukaran dolar dengan dolar Australia. Kelima, penjualan promis dengan mata uang tertentu. Keenam,

¹²M.Manullang, *Ekonomi Moneter*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm. 11-12.

penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu. Dalam keenam transaksi tersebut transaksi jual-beli dalam bentuk transaksi finansial.¹³

Dalam konteksnya dengan dasar hukum tukar menukar uang, fuqaha menyatakan bahwa kebolehan praktek *al-sharf* didasarkan pada sejumlah hadis Nabi. Antara lain hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas Ahli Hadis, kecuali al-Bukhari, dari Abu Said al-Khudri di mana Rasulullah bersabda:

14 ()

Artinya: Telah mengabarkan Abu Bakri bin Abi Syaibah kepada kami dari Waqi' dari Ismail bin Muslim al-'Abdi dari Abu al-Mutawakkil al-Naji dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, jagung dengan jagung, gandum dengan gandum, korma dengan korma, garam dengan garam itu dalam jumlah yang sama dan tunai serta diserahkan seketika, dan barangsiapa yang menambah atau meminta tambah, termasuk riba. Yang menerima dan yang memberi, dalam hal ini sama dosanya. (H.R. Muslim).

Dalam riwayat lain dikatakan:

¹³Taqyuddin an-Nabhani, *op.cit.*, hlm. 288.

¹⁴Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3., Mesir : Tijariah Kubra, tth, hlm. 44.

¹⁵()

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya berkata Saya telah mendengar dari Malik dari Nafi' dari Abi Sa'id al-Khudriy: sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: jangan kamu menjual emas dengan emas kecuali sama jumlahnya; janganlah melebihkan sebagiannya; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama jumlahnya; jangan melebihkan sebagiannya; dan janganlah menjualnya dengan cara sebagian kontan dan sebagian ditangguhkan (HR. Muslim).

Hadis pertama menekankan, bahwa syarat pertukaran mata uang yang jenisnya sama adalah kualitas dan kuantitasnya sama serta dilakukan secara tunai (pembayaran harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang). Hadis kedua demikian juga, bahkan di dalamnya terdapat keterangan tambahan, yaitu bahwa pertukaran mata uang harus dilakukan secara tunai (objek yang dipertukarkan atau yang diperjualbelikan ada di tempat jual-beli itu dilakukan). Dalam riwayat Abu Syaid Al-Khudri ditetapkan juga, bahwa nilai tukar yang diperjual belikan itu dalam jenis yang sama, maka tidak boleh ada penambahan pada salah satu jenisnya (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal).

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

C. Rukun dan Syarat Tukar Menukar Uang

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Untuk memperjelas syarat dan rukun tukar menukar uang maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"¹⁶ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."¹⁷ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,¹⁸ melazimkan sesuatu.¹⁹

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²⁰ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara *syara'*, yang menimbulkan efeknya.²¹ Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 1114.

¹⁸Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

¹⁹Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34

²⁰Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

²¹Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 118.

yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.²² Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.²³

Untuk memperjelas syarat dan rukun tukar menukar uang, maka lebih dahulu dijelaskan syarat dan rukun jual beli karena menurut Abdurrahmân al-Jazirî dalam kitabnya *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah* bahwa *al-sharf* (penukaran uang) termasuk salah satu dari macam-macam jual beli secara umum.

Berdasarkan hal itu maka rukun jual beli menjadi rukun tukar menukar uang. Sebagaimana diketahui, rukun jual beli ada tiga, yaitu *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (obyek akad), *shigat* (*lafaz ijab qabul*).

Rukun jual beli yang *pertama*, yaitu adanya *aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

1. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah berfirman:

²²Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

²³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

(5 :)...

Artinya: Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh (al-Nisa: 5).

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, 'illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta, maka orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan *ijab* dan kabul.²⁴

2. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin,²⁵ firman-Nya;

:)... ...
(141

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin" (al-Nisa: 141).

Rukun jual beli yang *kedua* yaitu *ma'qud alaih* (obyek akad). Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:

²⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 75

²⁵*Ibid*, hlm. 76.

1. Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya, Rasulullah SAW. bersabda:

26

Artinya: Dari Yaziz bin Abi Habib dari Ata bin Abi Rubah dari Jabir bin Abdillah ra, sesungguhnya dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda: sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan patung berhala. Ditanyakan: ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai karena ia dipergunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit-kulit dan dijadikan penerangan oleh manusia? Beliau menjawab: ia adalah haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda saat itu: mudah-mudahan Allah memusuhi orang-orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka malahan mencairkannya lalu mereka jual kemudian mereka makan harganya (HR.Bukhari)

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan "kecuali anjing untuk berburu" boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi'iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya, menurut Syara', batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat

²⁶Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 2, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 29.

digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawus dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya Hadits shahih yang melarangnya, jumbuh ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat, larangan dalam Hadits shahih dianggap sebagai *tanzih (makruh tanzih)*.²⁷

2. Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya.
3. Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti; jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.²⁸

²⁷Hendi Suhendi, *op. cit*, 72.

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 72-73

7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: ketiga bentuk jual beli sebagai berikut: 1) jual beli benda yang kelihatan 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan 3) jual beli benda yang tidak ada.²⁹

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

²⁹Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayat Al Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 329.

Rukun jual beli yang *ketiga*, yaitu *shigat* (*lafaz ijab qabul*)

Ijab dan *qabul* terdiri dari *qaulun* (perkataan) dan *fi'lun* (perbuatan). *Qaulun* dapat dilakukan dengan lafal *sharih* (kata-kata yang jelas) dan lafal *kinayah* (kata kiasan/sindiran).

Lafal *sharih* ialah *sighat* jual beli yang tidak mengandung makna selain dari jual beli. Misalnya: *بعتك هذه السلعة بكذا* (saya menjual kepadamu ini barang dengan harga sekian), dan kemudian dijawab *استريتها منك بكذا* (saya membelinya dari kamu dengan harga sekian).³⁰

Lafal *kinayah* ialah lafal yang di samping menunjukkan makna jual beli juga dapat menunjukkan kepada arti selain jual beli. Misalnya perkataan si penjual *اعطيتك هذا الثوب بذلك الثوب* (saya memberi kamu baju ini dengan baju itu) atau *اعطيتك تلك الدبّة بتلك* (saya memberi kamu binatang itu dengan itu). Lafal (*اعطيتك*) tersebut dapat mengandung makna "jual beli" dan makna "pinjam meminjam." Apabila lafal tersebut dimaksudkan jual beli, niat tersebut sah. Apabila lafal *kinayah* tersebut disertai penyebutan harga, maka lafal *kinayah* tersebut menjadi lafal *sharih*. Misalnya: *وهبتك هذه الدار بمائة دينار* (saya beri kamu rumah ini dengan uang pengganti seratus dinar). Lafal *الهبة* di atas apabila tidak disertai penyebutan harga, maka menunjukkan makna hibah, tetapi jika disertai penyebutan harga seperti di atas maka menunjukkan makna jual beli. Demikian juga setiap lafal

³⁰Abd al-Rahman al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 325

yang mempunyai makna *tamlīk* apabila disertai penyebutan harga, maka lafal tersebut menjafi lafal yang *sharīh*.³¹

Adapun *shighat* berupa *fi'lun* (perbuatan) adalah berwujud serah terima yaitu menerima dan menyerahkan dengan tanpa disertai sesuatu perkataan pun. Misalnya: seseorang membeli sesuatu barang yang harganya sudah dia ketahui, kemudian ia (pembeli) menerimanya dari penjual dan dia (pembeli) menyerahkan harganya kepada penjual, maka dia (pembeli) sudah dinyatakan memiliki barang tersebut karena dia (pembeli) telah menerimanya. Sama juga barang itu sedikit (barang kecil) seperti roti, telur dan yang sejenis menurut adat dibelinya dengan sendiri-sendiri, maupun berupa barang yang banyak (besar) seperti baju yang berharga.³²

Shighat berupa *fi'lun* (perbuatan) merupakan cara lain untuk membentuk *'aqad* dan paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang; kemudian penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang atau disebut juga *mu'athah*. Demikian pula ketika seseorang naik bus menuju ke suatu tempat; tanpa kata-kata atau ucapan (*sighat*) penumpang tersebut langsung menyerahkan uang seharga karcis sesuai dengan jarak yang ditempuh.

Sewa menyewa ini disebut juga dengan *mu'athah*. Selanjutnya, dalam dunia modern sekarang ini, *'aqad* jual beli dapat terjadi secara otomatis dengan menggunakan mesin. Dengan memasukkan uang ke mesin, maka akan

³¹*Ibid*, hlm. 326

³²*Ibid*, hlm. 319

keluar barang sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Demikian juga, pembelian barang dengan menggunakan credit card (kartu kredit), transaksi dengan pihak bank melalui mesin otomatis, dan sebagainya. Perlu dicatat bahwa yang terpenting dalam cara mu'athah ini, untuk menumbuhkan 'aqad maka jangan sampai terjadi pengecoh atau penipuan.

Segala sesuatu harus diketahui secara jelas; atau transparan. Suatu 'aqad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam 'aqad jual beli, misalnya, 'aqad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik si penjual. Sedangkan 'aqad dalam pegadaian dan kafalah (pertanggungan) dianggap telah berakhir apabila utang telah dibayar.³³

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual-beli itu adalah *ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya *ijab-qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya saling ridha dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.

Transaksi berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat saling ridha yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun saling ridha itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam dari manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang

³³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 65.

saling ridha itu. Para ulama terdahulu menetapkan *ijab-qabul* itu sebagai suatu indikasi.³⁴

:

35

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

Ijab-qabul adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengganggu atau saling menandatangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi. Umpamanya transaksi jual-beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, sahlah jual-beli itu.³⁶

Dalam literatur fiqh muamalah terdapat pengertian *ijab* dan *qabul* dengan berbagai rumusan yang bervariasi namun intinya sama. Misalnya dalam buku *fiqh muamalah* susunan Hendi Suhendi dijelaskan bahwa *ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.³⁷ Menurut madzhab Hanafi, *ijab* ialah sesuatu yang keluar pertama kali dari salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Baik dari

³⁴Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 195

³⁵Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Kairo: Tijariyah Kubra, 1354 H/1935 M, hlm. 324.

³⁶*Ibid*

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 47.

si penjual, seperti ucapan: “saya menjual kepadamu barang ini” maupun dari si pembeli, seperti ucapan: “saya membeli barang ini dengan harga seribu”, kemudian si penjual menjawab: “barang itu aku jual kepadamu”. Sedangkan “kaul” ialah sesuatu yang keluar kedua (sesudah *ijab*).³⁸

Dalam buku *Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, terdapat penjelasan, dalam akad jual beli, *ijab* adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan *qabul* adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.³⁹ Rachmat Syafe’i dengan mengutip ulama Hanafiyah dalam redaksi yang berbeda dengan di atas mengatakan: *ijab* adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.⁴⁰

Dari rumusan-rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa *ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Dalam hubungannya dengan *ijab qabul*, bahwa syarat-syarat sah *ijab qabul* ialah:

1. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.

³⁸Abd al-Rahman al-Jaziri,, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 320.

³⁹Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004, hlm. 155.

⁴⁰Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hlm. 45.

2. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
3. Beragama Islam,

Syarat beragama Islam khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

Menurut fuqaha Hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli: (1) syarat *in'aqad*; (2) syarat *shihhah*; (3) syarat *nafadz*, dan (4) syarat *luzum*. Perincian masing-masing sebagaimana disampaikan berikut:

Syarat *in'aqad* terdiri dari:

1. Yang berkenaan dengan *'aqid*: harus cakap bertindak hukum.
2. Yang berkenaan dengan akadnya sendiri: (a) adanya persesuaian antara ijab dan qabul, (b) berlangsung dalam majlis akad.
3. Yang berkenaan dengan obyek jual-beli: (a) barangnya ada, (b) berupa *mal mutaqawwim*, (c) milik sendiri, dan (d) dapat diserahkan ketika akad.

Sedangkan syarat *shihhah*, yaitu syarat *shihhah* yang bersifat umum adalah: bahwasanya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni: *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu-daya), *dharar* (aniaya) dan

persyaratan yang merugikan pihak lain. Adapun syarat *shihhah* yang bersifat khusus adalah: (a) penyerahan dalam hal jual-beli benda bergerak, (b) kejelasan mengenal harga pokok dalam hal *al-ba'i' al-murabahah* (c) terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal *bai'ul-salam* (d) tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.

Adapun syarat *Nafadz*, yaitu ada dua: (a) adanya unsur *milkiyah* atau wilayah, (b) Bendanya yang diperjualkan tidak mengandung hak orang lain. Sedangkan syarat *Luzum* yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.⁴¹

Fuqaha Malikiyah merumuskan tiga macam syarat jual beli: berkaitan dengan *'aqid*, berkaitan dengan *sighat* dan syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid*: (a) mumayyiz, (b) cakap hukum, (c) berakal sehat, (d) pemilik barang.

Syarat yang berkaitan dengan *shigat*: (a) dilaksanakan dalam satu majlis, (b) antara ijab dan qabul tidak terputus. Syarat yang berkaitan dengan obyeknya: (a) tidak dilarang oleh syara', (b) suci, (c) bermanfaat, (d) diketahui oleh *'aqid*, (e) dapat diserahterimakan.⁴²

Menurut mazhab Syafi'iyah, syarat yang berkaitan dengan *'aqid*: (a) *al-rusyd*, yakni baligh, berakal dan cakap hukum, (b) tidak dipaksa, (c) Islam, dalam hal jual beli Mushaf dan kitab Hadis, (d) tidak kafir harbi dalam hal jual beli peralatan perang. Fuqaha Syafi'iyah merumuskan dua kelompok

⁴¹Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz, IV, Beirut: Dar al-Fkr, 1989, hlm. 149

⁴²*Ibid.*, hlm. 387 – 388.

persyaratan: yang berkaitan dengan ijab-qabul dan yang berkaitan dengan obyek jual beli.

Syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul atau *shigat* akad:

1. Berupa percakapan dua pihak (*khithobah*)
2. Pihak pertama menyatakan barang dan harganya
3. Qabul dinyatakan oleh pihak kedua (*mukhathab*)
4. Antara ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lain;
5. Kalimat qabul tidak berubah dengan qabul yang baru
6. Terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul
7. Shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
8. Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu

Syarat yang berkaitan dengan obyek jual-beli:

1. Harus suci
2. Dapat diserahkan-terimakan
3. Dapat dimanfaatkan secara syara'
4. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
5. Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.⁴³

Fuqaha Hambali merumuskan dua kategori persyaratan: yang berkaitan dengan *'aqid* (para pihak) dan yang berkaitan dengan *shighat*, dan yang berkaitan dengan obyek jual-beli. Syarat yang berkaitan dengan para pihak:

1. *Al-Rusyd* (baligh dan berakal sehat) kecuali dalam jual-beli barang-barang yang ringan

⁴³*Ibid.*, hlm. 389 – 393.

2. Ada kerelaan

Syarat yang berkaitan dengan *shighat*

1. Berlangsung dalam satu majlis
2. Antara ijab dan qabul tidak terputus
3. Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu

Syarat yang berkaitan dengan obyek

1. Berupa *mal* (harta)
2. Harta tersebut milik para pihak
3. Dapat diserahkan
4. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
5. Harga dinyatakan secara jelas
6. Tidak ada halangan syara.⁴⁴

Adapun *al-sharf* (penukaran uang) termasuk macamnya jual beli secara umum. Atas dasar itu, apa saja yang menjadi rukun jual beli (*bai'*) berarti sebagai rukun pada *al-sharf* (penukaran uang). Hanya saja untuk *al-sharf* ditetapkan syarat-syarat tambahan atas syarat-syarat jual beli khusus, yaitu:

1. Kedua barang yang ditukarkan sama. Baik kedua-duanya dicetak, seperti pond, riyal dan sesamanya, yakni mata uang yang terbuat dari emas, perak atau lainnya, maupun yang dibentuk perhiasan seperti gelang tangan, gelang kaki, anting-anting, kalung dan sesamanya. Karena itu tidak sah menjual satu pond dengan satu pond secara ada kelebihan satu qirisy atau

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 393 – 397.

lebih, sebagaimana tidak sah menjual gelang tangan seberat 20 misqal dengan gelang tangan seberat 25 misqal, meskipun berbeda lukisan dan bentuknya.

2. Tunai. Tidak sah menjual emas dengan emas, perak dengan perak secara ditunda penerimaan barang yang ditakar atau salah satunya, walaupun sebentar.
3. Saling menerima dalam majlis. Misalnya penjual telah menerima apa yang dijadikan alat pembayaran (*tsaman*) dan pembeli menerima apa yang dijual (*mabi*).⁴⁵

D. Hukum yang Berhubungan dengan Tukar Menukar Uang (*Sharf*)

Ulama sepakat bahwa jual beli mata uang disyaratkan tunai. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai waktu yang membatasi pengertian ini. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat. Menurut Imam Malik, jika penerimaan pada majelis terlambat, maka jual beli mata uang itu batal meskipun kedua pihak belum berpisah. Karenanya, ia tidak menyukai janji-janji di dalamnya. Para fuqaha bersilang pendapat, apabila sebagian mata uang telah diterima sedang yang lain tertunda. Yakni dalam jual beli mata uang yang terjadi dengan syarat tunai. Satu pendapat mengatakan bahwa jual beli tersebut batal seluruhnya. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Pendapat lainnya

⁴⁵Abdurrahmân al-Jazirî, *op.cit.*, hlm. 216.

mengatakan bahwa hanya bagian yang tertunda itu saja yang batal. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Muhammad, dan Abu Yusuf. Dan kedua pendapat ini juga terdapat dalam mazhab Maliki.⁴⁶

Dalam mazhab Maliki diperselisihkan tentang penjualan yang dilakukan bersama-sama jual beli mata uang (*sharf*). Malik berpendapat bahwa perbuatan itu tidak boleh kecuali salah satunya lebih banyak dan yang lain mengikuti pihak yang lain itu., baik jual beli mata uang itu dalam satu dinar atau beberapa dinar. Pendapat lainnya mengatakan bahwa jual beli mata uang itu dalam satu dinar, maka jual beli tersebut dibolehkan bagaimana pun cara terjadinya. Sedang apabila dalam jumlah yang lebih banyak, maka salah satunya diperhitungkan dengan mengikuti kebolehan yang lain. Apabila dimaksudkan untuk keduanya bersama-sama, maka hal itu tidak boleh. Asyhab membolehkan jual beli mata uang bersama penjualan. Pendapat ini dinilai lebih baik karena pada perbuatan tersebut tidak terdapat hal-hal yang bisa mendatangkan riba atau penipuan.⁴⁷

Menurut Taqyuddin An-Nabhani, penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa, atau penjualan mata uang dengan mata uang asing, adalah aktivitas *sharf*. Dimana aktivitas *sharf* tersebut hukumnya mubah. Sebab, *sharf* tersebut merupakan pertukaran harta dengan harta lain, yang berupa emas dan perak, baik sejenis maupun yang tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama dan boleh berbeda. Praktik *sharf* tersebut bisa terjadi dalam uang sebagaimana yang terjadi dalam pertukaran emas dan perak. Sebab sifat

⁴⁶Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 147.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 151.

emas dan perak bisa berlaku untuk jenis barang tersebut, sebagai sama-sama merupakan mata uang, dan bukannya dianalogikan pada emas dan perak. Namun jenis barang tersebut merupakan salah satu jenis dari kedua barang, emas dan perak tersebut, karena sandaran jenis barang tersebut pada kedua barang tadi, yaitu sama-sama dianggap sebagai uang.

Apabila emas dibeli dengan perak, dalam bentuk transaksi benda dengan benda, misalnya yang bersangkutan mengatakan: 'Aku menjual 1 dinar emas ini kepadamu dengan 1 dirham perak.'" Lalu kedua barang tersebut sama-sama ditunjukkan, dan dua-duanya sama-sama ada barangnya. Atau, emas dijual dengan perak dalam bentuk transaksi benda dengan yang lain, misalnya terjadi transaksi terhadap barang yang disifati, tanpa ditunjukkan barangnya, lalu mengatakan: "Aku menjual 1 dinar Mesir kepadamu dengan 10 dirham Hijaz."

Semuanya ini mubah, sebab uang tersebut menjadi jelas karena adanya pernyataan dalam suatu transaksi, sehingga pemilikan atas bendanya bisa ditetapkan. Apabila perak dijual dengan emas saja mubah, maka dalam hal ini mubah pula menjual dinar dengan dirham, atau cincin dari perak dengan *niqar*. *Niqar* adalah perak yang disepuh dengan emas. Begitu pula menjual perak dengan emas, dengan cincin emas, dan dengan batangan serta logamnya.

Hanya saja semuanya tadi harus sama-sama kontan dan bukannya dengan cara kredit, atau barang dengan barang dan bukannya barang dengan kredit, atau dengan melebihkan timbangan yang satu dengan timbangan yang

lain, atau dengan menyamakan timbangan yang satu dengan yang lain, atau sama-sama tanpa timbangan, ataupun antara yang ditimbang dengan tanpa timbangan. Semuanya boleh. Ini terjadi dalam pertukaran antara dua jenis uang yang berbeda. Adapun untuk uang yang sejenis, maka tidak absah selain dengan — ukuran dan berat yang sama, sehingga tidak boleh dilebihkan. Oleh karena itu, apabila emas dijual dengan emas, baik antara dua jenis dinar, atau cincin, atau batangan, atau logam, harus sama timbangannya, barangnya sama-sama ada, sama-sama kontan, dan tidak boleh yang satu dilebihkan atas yang lain. Begitu pula kalau perak dijual dengan perak, baik berupa dirham, atau cincin, atau niqar, maka timbangannya harus sama, barangnya sama-sama ada, sama-sama kontan, serta tidak boleh melebihi yang satu atas yang lain.

Jadi, pertukaran dalam satu jenis uang hukumnya boleh, namun syaratnya harus sama, sama-sama kontan, dan barangnya sama-sama ada. Begitu pula pertukaran antara dua jenis uang hukumnya mubah. Bahkan, tidak ada syarat harus sama atau saling melebihi, namun hanya disyaratkan kontan dan barangnya sama-sama ada.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pertukaran uang merupakan transaksi yang diperbolehkan di dalam Islam sesuai dengan hukum-hukum tertentu yang telah dijelaskan oleh syara'. Dimana pertukaran tersebut bisa terjadi dalam transaksi bisnis di dalam negeri, begitu pula bisa terjadi dalam transaksi bisnis di luar negeri. Seperti halnya pertukaran antara emas dengan perak, perak dengan emas yang menjadi uang suatu negara.

⁴⁸Taqyuddin An-Nabhani, *op.cit.*, hlm. 289.

Maka demikian halnya dengan pertukaran antara uang asing dengan uang dalam negeri, baik yang berlangsung di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dalam bentuk transaksi finansial maupun transaksi antara uang dengan uang, atau transaksi bisnis, dimana pertukaran uang dengan uang tersebut bisa terjadi di dalamnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTEK PERTUKARAN UANG RUPIAH DI

TERMINAL LEBAK BULUS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Terminal Lebak Bulus

Terminal Lebak Bulus adalah sebuah terminal bus yang lokasinya berada di Lebak Bulus Jakarta Selatan. Luas terminal lebak bulus adalah luas 2 Ha dan terbagai menjadi term AKAP, emplasment, kantor, taman, trotoar serta berbagai fasilitas seperti masjid, kantin, wartel, dll.¹

Adapun secara detail data terminal bus antar kota lebak bulus sebagai berikut:²

1. Nama Terminal Bus : Terminal Bus Antar Kota Lebak Bulus Jakarta Selatan
2. Tanggal Dioperasikan : 01 Maret 1991
3. Luas Terminal Bus Antar Kota Lebak Bulus : 2 Ha
 - a. Emplasement : 16.750 M²
 - b. Kantor : 1.250 M²
 - c. Taman : 1.450 M²
 - d. Trotoar : 550 M²
 - e. Panjang Pagar Tembok : 400 M²
 - f. Besi : 240 M²

¹ Dokumen Terminal Lebak Bulus tahun 2008, hlm. 10

² *Ibid.*, hlm. 27.

4. Jumlah Perusahaan	: 76 PO
5. Jumlah Bus yang Operasi perhari	: Bus
6. Jumlah Rit Bus yang Operasi perhari	: Rit
7. Jumlah Trayek yang Dilayani	: 37 trayek
8. Jumlah Locket yang Operasi perhari	: 71 loket
9. Jumlah Penumpang \ hari : - Berangkat	
	- tiba
10. Jumlah kantin:	
a. PT, Marga Jaya	: 15 kantin
b. Ika Jaya	: 1 kantin
c. Perorangan	: 13 kantin
11. Jumlah Toilet	: 5 buah
12. Wartel	: kosong
13. Mushollah	: 2 kosong
14. Masjid	: 1 buah

Adapun tugas pokok terminal:³

1. Berusaha meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat untuk pengguna jasa angkutan umum.
2. Mengupayakan keadaan aman, tertib dan lancar di terminal melalui peningkatan pengawasan keamanan dan ketertiban angkutan umum Terminal.


³ *Ibid.*, hlm. 1.

3. Meningkatkan potensi Terminal dalam rangka Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Restribusi Terminal.
4. Mengkoordinasikan Petugas yang terkait di dalam Terminal menurut tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
5. Mengatur kedatangan dan pemberangkatan bus AKAP sesuai jadwal perjalanan yang ditetapkan.
6. Melakukan pencatatan jumlah kedatangan bus\penumpang dan bus\penumpang berangkat dengan cara mengisi buku pencatatan secara khusus untuk bahan laporan.
7. Mengatur jalur parkir kedatangan dan jalur parkir pemberangkatan.
8. Memantau pelaksanaan tarif angkutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
9. Menjaga dan memelihara kebersihan, penghijauan, kerapian dan keindahan di dalam Terminal.

2. Struktur Organisasi Terminal Bus Antar Kota Lebak Bulus

Adapun struktur organisasi terminal bus antar kota lebak bulus wilayah jakarta selatan sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI TERMINAL BUS ANTAR KOTA LEBAK
BULUS WILAYAH JAKARTA SELATAN⁴**



⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

3. Kepegawaian

I. Jumlah Personil Terminal Bus Antar Kota Lebak Bulus⁵

1. Kepala Terminal	: 1 Orang
2. Kepala Regu	: 3 Orang
3. Staf Tata Usaha	: 2 Orang
4. Anggota Regu	: 16 Orang
5. Pegawai PTT	: 5 Orang
6. Pegawai CPNS	: 6 Orang
7. Cleaning Service	: 3 Orang
	<hr/>
	35 Orang

II. Jumlah Pegawai menurut Golongan

1. Golongan I	: 3 Orang
2. Golongan II	: 12 Orang
3. Golongan III	: 7 Orang
	<hr/>
	22 Orang

III. Jumlah Pegawai menurut tingkat Pendidikan

1. SLTA	: 14 Orang
2. SLTP	: 2 Orang
3. SD	: 6 Orang
	<hr/>
	22 Orang

⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

4. Daftar Barang Inventaris Terminal Bus Lebak Bulus

Adapun barang inventaris terminal bus lebak bulus sebagai berikut:⁶

DAFTAR BARANG INVENTARIS TERMINAL BUS ANTAR KOTA LEBAK BULUS BULAN DESEMBER TH.2008

NO	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Meja Rapat Kantor	2 Buah	Baik	
2	Meja Tulis Kantor	L0 Buah		Rusak ringan
3	TV Monitor	1 Set	Baik	
4	Kursi Puter Besar	4 Buah	2 kursi baik	2 kursi baik
5	Kursi Lipat	4 Buah	Baik	
6	Mesin fax	1 Buah		Baik
7	Mesin Ketik	1 Buah	2 baik	
8	Almari Arsip	4 Buah		Rusak ringan
9	Filling Kabinet Besar	4 Buah	I Baik	
10	Filling Kabinet Kecil	2 Buah		rusak
11	Pesavvat Telpone	I Set	Baik	
12	Radio Panggil Portable	1 Set		
13	Ampli Payer	I Set	Baik	
14	Pengeras Suara	5 Buah	3 Baik	2 rusak
15	Tabung Pemadam	7 Buah	Baik	

⁶ *Ibid.*, hlm. 6-7

16	Jam dinding	I Buah	Baik	
17	AC	2 Buah	Baik	
18	Papan Route	I Buah	Baik	
19	19 Struktur organisasi	1 Buah		Rusak ringan
20	20 Dorongan sampah kecil	3 Buah	Baik	

REKAP DATA KENDARAAN DALAM RANGKA AKGKUTAN

LEBARAN TH. 2008 / 1429 H⁷

Bus Reguler	: 210 kendaraan / hari
terdiri dari	: 48 kendaraan bus ekonomi
	: 162 kendaraan bus ac
	: 70 perusahaan otobus
	: 36 trayek
	- 9 trayek jawa barat
	- 12 trayek jawa tengah
	- 11 trayek jawa timur
	- 2 trayek sumatra
	- 1 trayek denpasar
	- 1 trayek pk.baru
Bus bantuan	: 140 kendaraan

⁷ *Ibid.*, hlm. 28.

B. Praktek Pertukaran Uang Rupiah di Terminal Lebak Bulus Jakarta

Apabila seseorang melihat aktivitas pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus Jakarta, maka tampak marak adanya kondektur dan orang-orang yang melayani penukaran uang rupiah, seperti pedagang asongan melakukan tukar menukar uang. Beberapa kondektur menukarkan uang seratus ribu rupiah dan pedagang asongan memberi uang pecahan recehan seribuan. Selanjutnya kondektur memberi keuntungan Rp. 5000., jadi uang seratus ribu rupiah dapat ditukar dengan uang ribuan sebanyak Rp. 95 ribu rupiah yaitu dipotong lima ribu rupiah. Kelebihan uang lima ribu yang diterima pedagang asongan ini dimaksudkan sebagai uang lelah atau jasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Gimán bahwa menurut keterangannya uang seratus ribu rupiah ditukarkan adalah untuk kembalian uang penumpang yang seringkali menyodorkan uang besar-besar. Kalau tidak mempersiapkan recehan maka ini mengalami kesulitan karena penumpang tahunya harus ada kembalian.⁸

Menurut pak Hasanuddin bahwa uang seratus ribu ditukar hanya menjadi Rp. 95.000., itu hal yang wajar karena pedagang asongan mendapat uang recehan itu dengan susah payah jadi wajar kalau dia memotong lima ribu rupiah.⁹

Menurut Bapak Waluyo bahwa uang seratus ribu ditukar hanya menjadi Rp. 97.000 itu kadang menjengkelkan tapi juga karena uang receh diperlukan mau gimana lagi bagi kami para kondektur uang seribu saja sudah

⁸Wawancara dengan pak Gimán (Kondektur) tanggal 5 Januari 2009

⁹Wawancara dengan pak Hasanuddin (Kondektur) tanggal 5 Januari 2009

berharga apalagi ini Rp. 3000 rupiah jadi agak kesal cuman karena kita butuh ya terpaksa tukar uang receh yang terus dilakukan.¹⁰

Sejalan dengan itu menurut Marno bahwa dia sering jengkel karena ketika menukar uang dengan pedagang asongan yang menukar uang receh ketika dia menukar uang Rp. 50.000, maka ditukar dengan uang receh Rp. 47.000. tapi apa mau dikata karena uang receh bagi dia sangat penting agar tidak sulit ketika mau mengembalikan uang penumpang.¹¹

Menurut Bapak Rauf bin Abdullah menyatakan bahwa dia selalu mempraktekkan pertukaran uang besar ditukar dengan uang receh dengan pedagang asongan selama bertahun-tahun dan sudah biasa uangnya asalnya Rp. 100.000,- ditukar menjadi Rp. 95.000,- dan itu sudah biasa sejak lama.¹²

Sejalan dengan itu menurut pak Abidin bahwa ia berdagang uang recehan untuk membantu para kondektur dan para pedagang lainnya yang memerlukan uang recehan. Tanpa uang recehan akan menghambat perdagangan dan lalu lintas pengangkutan.¹³

Demikian pula menurut pak Zenal bahwa nilai tukar yang diperjualbelikan dapat dikuasai langsung, baik oleh pembeli maupun oleh penjual, sebelum keduanya berpisah badan. Menurutnya mata uang yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, dengan kualitas dan kuantitas yang sama, sekalipun modelnya berbeda. Selanjutnya menurut pak Zenal (kebetulan ia dagang uang sambil kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia)

¹⁰ Wawancara dengan pak Rauf bin Abdullah (Kondektur) tanggal 5 Januari 2009.

¹¹ Wawancara dengan Marno (kondektur) tanggal 5 Januari 2009.

¹² Wawancara dengan pak Gimani (Kondektur) tanggal 5 Januari 2009

¹³ Wawancara dengan pak Abidin (pedagang asongan) tanggal 7 Januari 2009

bahwa dalam jual beli ini tidak ada persyaratan yaitu hak pilih bagi pembeli apakah akan melanjutkan jual beli atau tidak yang disyaratkan ketika berlangsungnya transaksi.¹⁴

Menurut keterangan Amat bahwa ia berdagang uang recehan sudah bertahun-tahun untuk membantu para kondektur dan para pedagang lainnya yang memerlukan uang recehan. Tanpa uang recehan akan menghambat perdagangan dan lalu lintas pengangkutan. Bahkan dia dalam sehari bisa meraih untung sampai ribu 100.000,- sampai Rp. 200.000,-.¹⁵

Sejalan dengan itu menurut Agung bahwa ia berdagang uang recehan untuk membantu para kondektur yang kesulitan untuk memberi uang kembalian kepada penumpang. Tanpa uang recehan akan menghambat perjalanan bus. Biasanya Rp. 100.000, (seratus ribu) dia tukar dengan Rp. 95.000,- dan hasilnya lumayan buat makan anak isteri.¹⁶

Menurut keterangan Asep Surasep bahwa dia sudah lama hampir ada 3 tahun menjadi pedagang uang receh karena buat sampingan kerja selain kuliah di universitas swasta di Jakarta. Menurut dia ada enaknya dan ada susahya karena uang recehan agak berat jadi kita bawanya berat juga apalagi kalau ada yang rewel minta cepat-cepat karena bus mau cepat-cepat berangkat dll.¹⁷

¹⁴ Wawancara dengan pak Zenal (pedagang asongan) tanggal 8 Januari 2009

¹⁵ Wawancara dengan Amat (pedagang asongan) tanggal 8 Januari 2009

¹⁶ Wawancara dengan Agung (pedagang asongan) tanggal 8 Januari 2009

¹⁷ Wawancara dengan Asep Surasep (pedagang asongan) tanggal 8 Januari 2009

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERTUKARAN
UANG RUPIAH DI TERMINAL LEBAK BULUS JAKARTA**

**A. Analisis Praktek Pertukaran Uang Rupiah di Terminal Lebak Bulus
Jakarta**

Sebelum menganalisis praktek pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus Jakarta, lebih dahulu dibentangkan selintas kilas tentang kedudukan uang dalam Islam. Sebagaimana diketahui, dalam konteks sejarah ekonomi Islam, bahwa berbicara tentang uang maka erat kaitannya dengan lembaga keuangan di zaman Rasulullah. Sebelum Muhammad Saw diangkat sebagai Rasul, dalam masyarakat Jahiliyah sudah terdapat sebuah lembaga politik semacam dewan perwakilan rakyat untuk ukuran masa itu yang disebut *darun nadwah*. Di dalamnya para tokoh Mekkah berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan suatu keputusan. Ketika dilantik sebagai Rasul, mengadakan semacam lembaga tandingan untuk itu, yaitu *Darul Arqam*. Perkembangan lembaga ini terkendala karena banyaknya tantangan dan rintangan, sampai akhirnya Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, maka yang pertama kali didirikan Rasulullah adalah masjid (masjid Quba), yang bukan saja merupakan tempat beribadah, tetapi juga sentral kegiatan kaum muslimin. Kemudian beliau masuk ke Madinah dan membentuk "lembaga" persatuan di antara para sahabatnya, yaitu persaudaraan antara para Muhajirin dan kaum Anshar. Hal

ini diikuti dengan pembangunan masjid lain yang lebih besar (masjid Nabawi), yang kemudian menjadi sentral pemerintah untuk selanjutnya.¹

Pendirian "lembaga" dilanjutkan dengan penertiban pasar. Rasulullah diriwayatkan menolak membentuk pasar yang baru yang khusus untuk kaum muslimin, karena pasar merupakan sesuatu yang alamiah dan harus berjalan dengan sunnatullah. Demikian halnya dalam penentuan harga. Akan halnya mata uang tidak ada satupun bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Nabi menciptakan mata uang sendiri.²

Menurut ahli Fiqih Islam, pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan menukar barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan. Pada zaman dahulu, pertukaran hanya ada dalam bentuk barter, dalam hal ini barang ditukar untuk mendapatkan barang. Bahkan dewasa ini banyak rakyat dari negara berkembang di daerah-daerah pedalaman memperoleh kebutuhan mereka melalui barter. Akan tetapi karena peradaban dan kebudayaan mereka semakin berkembang, sistem pertukaran mereka juga meningkat. Sekarang ini semua kelompok-kelompok masyarakat menggunakan pertukaran melalui uang. Hal ini disebabkan karena nilai semua barang dan jasa dapat dengan mudah terlihat dan dengan segera ditetapkan dengan menggunakan uang.³

Agar masyarakat menyetujui penggunaan sesuatu benda sebagai uang, haruslah benda itu memenuhi syarat. Dengan kata lain syarat-syarat suatu

¹Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, hlm. 4-5.

²*Ibid.*, hlm. 5.

³Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, terj. Soerojo, Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002, hlm. 71-72

benda berfungsi sebagai uang: *pertama*, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu; *kedua*, mudah dibawa-bawa; *ketiga*, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya; *keempat*, tahan lama; *kelima*, jumlahnya terbatas (tidak berlebihan); *keenam*, bendanya mempunyai mutu yang sama.⁴

Menurut Muhammad Abdul Mannan, dalam Islam uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar, Karena ketidakadilan dalam ekonomi tukar menukar (barter), digolongkan sebagai *riba al fazar*, yang dilarang dalam agama, sedangkan peranan uang sebagai alat tukar dapat dibenarkan. Karena itu dalam Islam uang sendiri tidak menghasilkan suatu apa pun. Dengan demikian bunga (riba) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang.⁵

Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Oleh karena itu motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu yaitu barter (*bai' al muqayadah*), di mana barang saling dipertukarkan.⁶

⁴Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992, hlm. 192.

⁵Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Intermedia, 1992, hlm. 162.

⁶Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Alfabeta, 2003, hlm.

Dalam konteksnya dengan praktek pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus Jakarta. Pertukaran uang di sini tidak ada unsur merugikan kedua belah pihak, bahkan keduanya duntungkan. Penjual uang recehan mendapat untung yang tidak besar yaitu jika Rp 100.000 hanya mendapat keuntungan Rp. 5000. Sebaliknya pihak yang membutuhkan uang recehan merasa diuntungkan karena mempermudah sewaktu mengembalikan uang yang nominalnya besar. Sehingga semuanya berjalan dalam kondisi yang diuntungkan. Belum ada keluhan dari berbagai pihak terhadap fenomena pertukaran uang di Lebak bulus. Berbagai pihak mendukung cara yang praktis dan mempermudah lalu lintas prekonomian mulai dari pertukaran uang dengan nominal di bawah Rp. 100.000. sampai di atas jumlah tersebut.

Fenomena ini tidak hanya terdapat di Terminal Lebak Bulus Jakarta, namun sudah merambah ke semua terminal di Jakarta.. Hanya saja pihak yang penyedia uang recehan harus cermat dan hati-hati untuk mengantisipasi uang yang palsu dan asli. Sedangkan mereka tidak mungkin memiliki alat pendeteksi yang dalam ukuran mereka relatif mahal. Biasanya antisipasi itu ditempuh dengan cara merasa dan meraba originalitas bahan kertas uang itu, lalu *feeling* ikut berperan untuk menghindari uang palsu.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Bentuk Akad (*Shighat*) Akad dalam Pertukaran Uang Rupiah di Terminal Lebak Bulus Jakarta

Apabila seseorang melihat aktivitas pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus Jakarta, maka tampak marak adanya kondektur dan orang-orang yang melayani penukaran uang rupiah, seperti pedagang asongan

melakukan tukar menukar uang. Beberapa kondektur menukarkan uang seratus ribu rupiah dan pedagang asongan memberi uang pecahan recehan seribuan. Selanjutnya kondektur memberi keuntungan Rp. 5000., jadi uang seratus ribu rupiah dapat ditukar dengan uang ribuan sebanyak Rp. 95 ribu rupiah yaitu dipotong lima ribu rupiah. Kelebihan uang lima ribu yang diterima pedagang asongan ini dimaksudkan sebagai uang lelah atau jasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Gimman bahwa menurut keterangannya uang seratus ribu rupiah ditukarkan adalah untuk kembalian uang penumpang yang seringkali menyodorkan uang besar-besar. Kalau tidak mempersiapkan recehan maka ini mengalami kesulitan karena penumpang tahunya harus ada kembalian.⁷

Menurut pak Hasanuddin bahwa uang seratus ribu ditukar hanya menjadi Rp. 95.000., itu hal yang wajar karena pedagang asongan mendapat uang recehan itu dengan susah payah jadi wajar kalau dia memotong lima ribu rupiah.⁸

Menurut Bapak Waluyo bahwa uang seratus ribu ditukar hanya menjadi Rp. 97.000 itu kadang menjengkelkan tapi juga karena uang receh diperlukan mau gimana lagi bagi kami para kondektur uang seribu saja sudah berharga apalagi ini Rp. 3000 rupiah jadi agak kesal cuman karena kita butuh ya terpaksa tukar uang receh yang terus dilakukan.⁹

Sejalan dengan itu menurut Marno bahwa dia sering jengkel karena ketika menukar uang dengan pedagang asongan yang menukar uang receh

⁷Wawancara dengan pak Gimman (Kondektur) tanggal 5 Januari 2009

⁸Wawancara dengan pak Hasanuddin (Kondektur) tanggal 5 Januari 2009

⁹Wawancara dengan pak Rauf bin Abdullah (Kondektur) tanggal 5 Januari 2009.

ketika dia menukar uang Rp. 50.000, maka ditukar dengan uang receh Rp. 47.000. tapi apa mau dikata karena uang receh bagi dia sangat penting agar tidak sulit ketika mau mengembalikan uang penumpang.¹⁰

Menurut Bapak Rauf bin Abdullah menyatakan bahwa dia selalu mempraktekkan pertukaran uang besar ditukar dengan uang receh dengan pedagang asongan selama bertahun-tahun dan sudah biasa uangnya asalnya Rp. 100.000,- ditukar menjadi Rp. 95.000,- dan itu sudah biasa sejak lama.¹¹

Sejalan dengan itu menurut pak Abidin bahwa ia berdagang uang recehan untuk membantu para kondektur dan para pedagang lainnya yang memerlukan uang recehan. Tanpa uang recehan akan menghambat perdagangan dan lalu lintas pengangkutan.¹²

Demikian pula menurut pak Zenal bahwa nilai tukar yang diperjualbelikan dapat dikuasai langsung, baik oleh pembeli maupun oleh penjual, sebelum keduanya berpisah badan. Menurutnya mata uang yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, dengan kualitas dan kuantitas yang sama, sekalipun modelnya berbeda. Selanjutnya menurut pak Zenal (kebetulan ia dagang uang sambil kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) bahwa dalam jual beli ini tidak ada persyaratan yaitu hak pilih bagi pembeli apakah akan melanjutkan jual beli atau tidak yang disyaratkan ketika berlangsungnya transaksi.¹³

¹⁰ Wawancara dengan Marno (kondektur) tanggal 5 Januari 2009.

¹¹ Wawancara dengan pak Gimani (Kondektur) tanggal 5 Januari 2009

¹² Wawancara dengan pak Abidin (pedagang asongan) tanggal 7 Januari 2009

¹³ Wawancara dengan pak Zenal (pedagang asongan) tanggal 8 Januari 2009

Menurut keterangan Amat bahwa ia berdagang uang recehan sudah bertahun-tahun untuk membantu para kondektur dan para pedagang lainnya yang memerlukan uang recehan. Tanpa uang recehan akan menghambat perdagangan dan lalu lintas pengangkutan. Bahkan dia dalam sehari bisa meraih untung sampai ribu 100.000,- sampai Rp. 200.000,-.¹⁴

Sejalan dengan itu menurut Agung bahwa ia berdagang uang recehan untuk membantu para kondektur yang kesulitan untuk memberi uang kembalian kepada penumpang. Tanpa uang recehan akan menghambat perjalanan bus. Biasanya Rp. 100.000, (seratus ribu) dia tukar dengan Rp. 95.000,- dan hasilnya lumayan buat makan anak isteri.¹⁵

Menurut keterangan Asep Surasep bahwa dia sudah lama hampir ada 3 tahun menjadi pedagang uang receh karena buat sampingan kerja selain kuliah di universitas swasta di Jakarta. Menurut dia ada enaknya dan ada susahnyanya karena uang recehan agak berat jadi kita membawanya berat juga apalagi kalau ada yang rewel minta cepat-cepat karena bus mau cepat-cepat berangkat dll.¹⁶

Berdasarkan keterangan tersebut, maka jika ditinjau dari sudut hukum Islam maka pertukaran uang rupiah (*al-sharf*) di Terminal Lebak Bulus Jakarta tidak menjurus pada haram karena memenuhi syarat-syarat jual beli mata uang (*al-sharf*). Sebagaimana diketahui bahwa:

Menurut ulama fikih, persyaratan yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut.

¹⁴Wawancara dengan Amat (pedagang asongan) tanggal 8 Januari 2009

¹⁵Wawancara dengan Agung (pedagang asongan) tanggal 8 Januari 2009

¹⁶Wawancara dengan Asep Surasep (pedagang asongan) tanggal 8 Januari 2009

- (1). Nilai tukar yang diperjualbelikan dapat dikuasai langsung, baik oleh pembeli maupun oleh penjual, sebelum keduanya berpisah badan. Penguasaan itu bisa berbentuk penguasaan secara material dan hukum. Penguasaan secara material, misalnya pembeli langsung menerima dolar Amerika Serikat yang dibeli dan penjual langsung menerima uang rupiah. Adapun penguasaan secara hukum, misalnya pembayaran melalui cek. Menurut para ahli fikih, syarat ini diperlukan untuk menghindari terjadinya riba an-nasi'ah (penambahan pada salah satu alat tukar). Apabila keduanya berpisah sebelum menguasai masing-masing nilai tukar yang diperjualbelikan, maka menurut mereka akadnya batal karena syarat penguasaan terhadap nilai tukar tidak terpenuhi. Berpisah badan dalam hal ini harus benar-benar berpisah sebagaimana layaknya perpisahan antara seorang yang pergi dan yang tinggal. Apabila perpisahan itu dilakukan dengan pulang bersama, menurut ahli fikih, perpisahan belum dianggap sempurna karena masih memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan syara'.
- (2). Apabila mata uang yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka harus dalam kualitas dan kuantitas yang sama, sekalipun modelnya berbeda.
- (3). Tidak berlaku hak khiar syarat (khiar) dalam akad *sharf*, yaitu hak pilih bagi pembeli apakah akan melanjutkan jual beli atau tidak yang disyaratkan ketika berlangsungnya transaksi. Alasannya, selain untuk menghindari riba, adalah karena hak *khiar* membuat hukum akad jual

beli belum tuntas, sedangkan salah satu syarat jual beli *sharf* adalah penguasaan nilai tukar oleh masing-masing pihak.

Oleh sebab itu, bila salah satu pihak mengajukan syarat, maka syarat tersebut tidak sah. Berbeda halnya dengan *khiar ru'yah* (hak pilih bagi pembeli untuk membatalkan jual beli ketika pembeli telah melihat barang yang akan dibeli, sedangkan ketika akad berlangsung ia belum melihat barang tersebut sama sekali) dan *khiar 'aib* (hak pilih bagi pembeli untuk membatalkan akad jual beli karena adanya cacat tersembunyi pada barang yang dibeli). Kedua bentuk *khiar* yang disebut terakhir ini tidak menimbulkan hal-hal yang dilarang syarak karena tidak menghambat pemilikan dan penguasaan terhadap objek jual beli. Oleh sebab itu, apabila salah satu pihak menggunakannya, maka akad *sarf* itu tetap sah.

- (4). Tidak terdapat tenggang waktu dalam akad karena penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai sebelum keduanya berpisah badan. Oleh sebab itu, apabila salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad ini tidak sah karena berarti terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan objek akad *sarf*.

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa (ahli fikih) dua syarat terakhir terkait erat dengan syarat; pertama. Oleh sebab itu, ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan oleh syarat penguasaan objek akad secara tunai tersebut. *Pertama, ibra* (pengguguran hak) dan hibah. Apabila seseorang menjual dolar-nya dengan rupiah, kemudian setelah pembeli menerima

dolarnya, penjual menyatakan *ibra* atau menghibahkan haknya (rupiah dari pembeli), maka dalam hal ini terdapat dua kemungkinan. (1) Apabila pembeli menerima *ibra* atau hibah tersebut, maka gugurlah kewajibannya untuk menyerahkan rupiah sebagai alat untuk membeli dolar tersebut dan akad *sarf* pun menjadi batal. Karena, salah satu objek *sarf* tidak bisa dikuasai, sehingga syarat akad *sarf* tidak terpenuhi. (2) Apabila pembeli tidak mau menerima *ibra* atau hibah tersebut, maka *ibra* atau hibahnya tidak sah, sedangkan hukum *sarf*-nya tetap berlaku. Artinya, pihak pembeli wajib menyerahkan uang rupiahnya untuk membayar dolar tersebut. Namun bila penjual enggan untuk menerima haknya tersebut, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ia harus dipaksa menerimanya.¹⁷

Kedua, apabila salah satu pihak memberikan sesuatu yang melebihi kewajibannya dalam pertukaran objek *sarf*, maka hal itu menurut ulama fikih tidak boleh karena merupakan *riba*. *Ketiga*, apabila terjadi pengalihan utang kepada orang lain (*hiwalah*), misalnya salah satu pihak menunjuk orang lain untuk menerima dan menguasai objek *sarf* secara langsung di majelis akad, maka menurut ulama fikih, hukumnya boleh karena penguasaan terhadap objek *sarf* tersebut memenuhi syarat secara sempurna. Demikian juga hukumnya apabila dalam menerima dan menguasai objek *sarf* yang menjadi hak salah satu pihak dilakukan melalui seorang *kafil* (penanggungjawab utang).

¹⁷Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1611.

Keempat, terjadi saling pengguguran hak atau utang (*al-muqasah*). Misalnya, seseorang menjual uang US\$ 100 kepada pembeli dengan Rp 220.000,00. Tetapi, penjual tidak menerima uang sebesar Rp 220.000,00 tersebut karena ia berutang kepada pembeli sejumlah itu. Dalam kasus seperti ini, apabila keberadaan utang penjual itu terjadi sebelum akad sarf, maka menurut jumhur ulama, hukumnya boleh bila disetujui oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, Zufar bin Hudail bin Qais (728-775), ulama fikih Mazhab Hanafi, menyatakan tidak sah karena unsur penguasaan terhadap objek sarf tidak nyata dan tidak terpenuhi. Sementara apabila utang terjadi setelah akad sarf, misalnya penjual menarik kembali uangnya secara paksa dan mengklaimnya sebagai utang kepada pembeli, maka menurut ulama fikih Mazhab Hanafi, seperti Imam Sarakhsi (ahli usul fikih), akad sarf menjadi tidak sah karena pengguguran hak atau utang hanya berlaku bagi hak atau utang yang telah ada, bukan terhadap utang yang akan ada. Akan tetapi, kebanyakan ulama fikih membolehkan pengguguran hak atau utang dalam akad sarf seperti ini dengan cara memperbarui akad sarf, karena pada dasarnya akad sarf telah batal akibat tidak terpenuhinya objek sarf, dan pembayaran dilakukan dengan cara saling menggugurkan hak atau utang sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil kedua belah pihak.

Dengan demikian, pertukaran uang rupiah (*al-sharf*) di Terminal Lebak Bulus Jakarta merupakan transaksi yang diperbolehkan di dalam Islam sesuai dengan hukum-hukum tertentu yang telah dijelaskan oleh syara'. Dimana pertukaran tersebut bisa terjadi dalam transaksi bisnis di dalam

negeri. Begitu pula bisa terjadi dalam transaksi bisnis di luar negeri. Seperti halnya pertukaran antara emas dengan perak, perak dengan emas yang menjadi uang suatu negara. Maka demikian halnya dengan pertukaran antara uang asing dengan uang dalam negeri, baik yang berlangsung di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dalam bentuk transaksi finansial maupun transaksi antara uang dengan uang, atau transaksi bisnis, dimana pertukaran uang dengan uang tersebut bisa terjadi di dalamnya.

Ulama sepakat bahwa jual beli mata uang disyaratkan tunai. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai waktu yang membatasi pengertian ini. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat. Menurut Imam Malik, jika penerimaan pada majelis terlambat, maka jual beli mata uang itu batal meskipun kedua pihak belum berpisah. Karenanya, ia tidak menyukai janji-janji di dalamnya. Para fuqaha bersilang pendapat, apabila sebagian mata uang telah diterima sedang yang lain tertunda. Yakni dalam jual beli mata uang yang terjadi dengan syarat tunai. Satu pendapat mengatakan bahwa jual beli tersebut batal seluruhnya. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Pendapat lainnya mengatakan bahwa hanya bagian yang tertunda itu saja yang batal. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Muhammad, dan Abu Yusuf. Dan kedua pendapat ini juga terdapat dalam mazhab Maliki.¹⁸

¹⁸Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 147.

Dalam mazhab Maliki diperselisihkan tentang penjualan yang dilakukan bersama-sama jual beli mata uang (*sharf*). Malik berpendapat bahwa perbuatan itu tidak boleh kecuali salah satunya lebih banyak dan yang lain mengikuti pihak yang lain itu., baik jual beli mata uang itu dalam satu dinar atau beberapa dinar. Pendapat lainnya mengatakan bahwa jual beli mata uang itu dalam satu dinar, maka jual beli tersebut dibolehkan bagaimana pun cara terjadinya. Sedang apabila dalam jumlah yang lebih banyak, maka salah satunya diperhitungkan dengan mengikuti kebolehan yang lain. Apabila dimaksudkan untuk keduanya bersama-sama, maka hal itu tidak boleh. Asyhab membolehkan jual beli mata uang bersama penjualan. Pendapat ini dinilai lebih baik karena pada perbuatan tersebut tidak terdapat hal-hal yang bisa mendatangkan riba atau penipuan.¹⁹

Menurut Taqyuddin An-Nabhani, penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa, atau penjualan mata uang dengan mata uang asing, adalah aktivitas *sharf*. Dimana aktivitas *sharf* tersebut hukumnya mubah. Sebab, *sharf* tersebut merupakan pertukaran harta dengan harta lain, yang berupa emas dan perak, baik sejenis maupun yang tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama dan boleh berbeda. Praktik *sharf* tersebut bisa terjadi dalam uang sebagaimana yang terjadi dalam pertukaran emas dan perak. Sebab sifat emas dan perak bisa berlaku untuk jenis barang tersebut, sebagai sama-sama merupakan mata uang, dan bukannya dianalogikan pada emas dan perak. Namun jenis barang tersebut merupakan salah satu jenis dari kedua barang,

¹⁹*Ibid.*, hlm. 151.

emas dan perak tersebut, karena sandaran jenis barang tersebut pada kedua barang tadi, yaitu sama-sama dianggap sebagai uang.

Apabila emas dibeli dengan perak, dalam bentuk transaksi benda dengan benda, misalnya yang bersangkutan mengatakan: 'Aku menjual 1 dinar emas ini kepadamu dengan 1 dirham perak.'" Lalu kedua barang tersebut sama-sama ditunjukkan, dan dua-duanya sama-sama ada barangnya. Atau, emas dijual dengan perak dalam bentuk transaksi benda dengan yang lain, misalnya terjadi transaksi terhadap barang yang disifati, tanpa ditunjukkan barangnya, lalu mengatakan: "Aku menjual 1 dinar Mesir kepadamu dengan 10 dirham Hijaz."

Semuanya ini mubah, sebab uang tersebut menjadi jelas karena adanya pernyataan dalam suatu transaksi, sehingga pemilikan atas bendanya bisa ditetapkan. Apabila perak dijual dengan emas saja mubah, maka dalam hal ini mubah pula menjual dinar dengan dirham, atau cincin dari perak dengan *niqar*. *Niqar* adalah perak yang disepuh dengan emas. Begitu pula menjual perak dengan emas, dengan cincin emas, dan dengan batangan serta logamnya.

Hanya saja semuanya tadi harus sama-sama kontan dan bukannya dengan cara kredit, atau barang dengan barang dan bukannya barang dengan kredit, atau dengan melebihkan timbangan yang satu dengan timbangan yang lain, atau dengan menyamakan timbangan yang satu dengan yang lain, atau sama-sama tanpa timbangan, ataupun antara yang ditimbang dengan tanpa timbangan. Semuanya boleh. Ini terjadi dalam pertukaran antara dua jenis

uang yang berbeda. Adapun untuk uang yang sejenis, maka tidak absah selain dengan — ukuran dan berat yang sama, sehingga tidak boleh dilebihkan. Oleh karena itu, apabila emas dijual dengan emas, baik antara dua jenis dinar, atau cincin, atau batangan, atau logam, harus sama timbangannya, barangnya sama-sama ada, sama-sama kontan, dan tidak boleh yang satu dilebihkan atas yang lain. Begitu pula kalau perak dijual dengan perak, baik berupa dirham, atau cincin, atau niqar, maka timbangannya harus sama, barangnya sama-sama ada, sama-sama kontan, serta tidak boleh melebihi yang satu atas yang lain.

Jadi, pertukaran dalam satu jenis uang hukumnya boleh, namun syaratnya harus sama, sama-sama kontan, dan barangnya sama-sama ada. Begitu pula pertukaran antara dua jenis uang hukumnya mubah. Bahkan, tidak ada syarat harus sama atau saling melebihi, namun hanya disyaratkan kontan dan barangnya sama-sama ada.²⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pertukaran uang merupakan transaksi yang diperbolehkan di dalam Islam sesuai dengan hukum-hukum tertentu yang telah dijelaskan oleh syara'. Dimana pertukaran tersebut bisa terjadi dalam transaksi bisnis di dalam negeri, begitu pula bisa terjadi dalam transaksi bisnis di luar negeri. Seperti halnya pertukaran antara emas dengan perak, perak dengan emas yang menjadi uang suatu negara. Maka demikian halnya dengan pertukaran antara uang asing dengan uang dalam negeri, baik yang berlangsung di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dalam bentuk transaksi finansial maupun transaksi antara uang dengan

²⁰Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayat Al Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 289.

uang, atau transaksi bisnis, dimana pertukaran uang dengan uang tersebut bisa terjadi di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai bab kelima, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam konteksnya dengan praktek pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus Jakarta. Pertukaran uang di sini masih ada unsur merugikan salah satu pihak, meskipun demikian unsur merugikan tidak terlalu besar, bahkan keduanya diuntungkan. Penjual uang recehan mendapat untung yang tidak besar yaitu jika Rp 100.000 hanya mendapat keuntungan Rp. 5000. Sebaliknya pihak yang membutuhkan uang recehan merasa diuntungkan karena mempermudah sewaktu mengembalikan uang yang nominalnya besar. Sehingga semuanya berjalan dalam kondisi yang diuntungkan. Belum ada keluhan dari berbagai pihak terhadap fenomena pertukaran uang di Lebak bulus. Berbagai pihak mendukung cara yang praktis dan mempermudah lalu lintas prekonomian mulai dari pertukaran uang dengan nominal di bawah Rp. 100.000. sampai di atas jumlah tersebut
2. Pertukaran uang merupakan transaksi yang diperbolehkan di dalam Islam sesuai dengan hukum-hukum tertentu yang telah dijelaskan oleh syara'. Dimana pertukaran tersebut bisa terjadi dalam transaksi bisnis di dalam negeri, begitu pula bisa terjadi dalam transaksi bisnis di luar negeri. Seperti halnya pertukaran antara emas dengan perak, perak dengan emas

yang menjadi uang suatu negara. Maka demikian halnya dengan pertukaran antara uang asing dengan uang dalam negeri, baik yang berlangsung di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dalam bentuk transaksi finansial maupun transaksi antara uang dengan uang, atau transaksi bisnis, dimana pertukaran uang dengan uang tersebut bisa terjadi di dalamnya.

3. Kolektor jasa pada prinsipnya mempermudah bagi pihak yang membutuhkan uang kecil yang fungsi dan peranannya sebagai alat tukar untuk mengembalikan nilai nominal uang besar dengan uang pecahan. Kolektor jasa ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan makin besarnya jumlah orang-orang yang membutuhkan uang recehan.

B. Saran-saran

Hendaknya bagi pihak kolektor jasa jangan sampai mengambil keuntungan yang besar karena hal itu akan merusak lalu lintas prekonomian. Kepada perguruan tinggi, hendaknya memberi peluang yang lebih luas kepada peneliti lain untuk meneliti lebih dalam tentang praktek pertukaran uang rupiah yang ada di daerah lain, dengan harapan dampak negatif dari pertukaran itu dapat ditekan seminimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, AM. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-2, 2004.
- Alimin, Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFPE, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta : Alfabeta, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah, *Sahih al-Bukhari*, juz 2, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1611.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-1, 2005.
- Dokumen Terminal Lebak Bulus tahun 2008.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi No:28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*).
- Ghazzi, Syekh Muhammad Ibn Qasyim, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, t.th.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam*, Terj. Saiful Rahman dan Zulfakar Ali, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hussaini, Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad, *Kifayat Al Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.

- Jazirî, Abdurrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Malibari, Syekh Zainuddin bin Abd al-Aziz, *Fath al-Mu'in bi Sarkh Qurrah al-Uyun*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Mannan, Abdul, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Intermedia, 1992.
- Manullang, M., *Ekonomi Moneter*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- , *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2002.
- Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz. 3., Mesir : Tijariah Kubra, tth.
- Nasution, Mustafa Edwin, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana, 2006.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qardhawi, Syaikh Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Pandangan Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 2004.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, terj. Soerojo, Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Penapundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006.
- Sijistani, Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, Kairo: Tijarriyah Kubra, 1354 H/1935 M.

- Sinungan, Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Wawancara dengan pak Abidin (pedagang asongan) tanggal 7 Januari 2009
- Wawancara dengan pak Hasanuddin (Kondektur) tanggal 5 Januari 2009
- Wawancara dengan Agung (pedagang asongan) tanggal 8 Januari 2009
- Wawancara dengan Amat (pedagang asongan) tanggal 8 Januari 2009
- Wawancara dengan Asep Surasep (pedagang asongan) tanggal 8 Januari 2009
- Wawancara dengan Marno (kondektur) tanggal 5 Januari 2009.
- Wawancara dengan pak Gimani (Kondektur) tanggal 5 Januari 2009
- Wawancara dengan pak Rauf bin Abdullah (Kondektur) tanggal 5 Januari 2009.
- Wawancara dengan pak Zenal (pedagang asongan) tanggal 8 Januari 2009
- Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Buku I, edisi-VII, Bandung: Tarsito, 1995.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz, IV, Beirut: Dar al-Fkr, 1989.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulazamatul Fitria

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta Barat, 18 Juni 1985

Alamat Asal : Jl. Dharma Wanita III RT 012 RW 01 No. 40 Kel.
Rawa Buaya Kec. Cengkareng Kab. Jakarta Barat

Pendidikan : - MI Shirothul Rahman Cengkareng lulus th 1997
- SLTP Islam Pemalang lulus th 2000
- SMK Citra Adhi Cengkareng lulus th 2003
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Angkatan 2003

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mulazamatul Fitria

BIODATA DIRI DAN ORANG TUA

Nama : Mulazamatul Fitria

NIM : 2103174

Alamat : Jl. Dharma Wanita III RT 012 RW 01 No. 40 Kel. Rawa
Buaya Kec. Cengkareng Kab. Jakarta Barat

Nama orang tua : Bapak H. M. Anshori dan Ibu Hj. St Maemunah

Alamat : Jl. Dharma Wanita III RT 012 RW 01 No. 40 Kel. Rawa
Buaya Kec. Cengkareng Kab. Jakarta Barat.